



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :28/Pdt.P/2021/PN Sgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : **Hon Hian Tjhioeng** ;
Tempat/tanggal lahir : Sungailiat/10 Juli 1965;
Agama : Budha;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Kuday Selatan Sisingamangaraja Dalam No.07 Rt.004
Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dibawah Register Nomor 28 / Pdt.P / 2021 / PN.SGL tanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan pergantian nama pemohon :

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangannya yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Sungailiat, Sesuai kutipan Akta nikah Nomor 19.01AK.2007.000008 tanggal 9 Februari 2007
2. Bahwa dari perkawinan permohonan tersebut di karuniai satu (1) orang anak bernama VIEREN lahir di Sungailiat tanggal 24 September 2006
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama VIEREN telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka No 19.01.AI.20066.0020022 tertanggal 24 September 2006

4. Bahwa karena anak Pemohon (HON HIAN TJHIOENG) tersebut ingin mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut dari nama VIEREN menjadi VIEREN CLARISSA FU
 5. Bahwa anak nama atas tersebut para Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama VIEREN menjadi VIEREN CLARISSA FU
 6. Bahwa sejak saat ini anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat dengan nama VIEREN CLARISSA FU
 7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.
 8. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Menyatakan sah perubahan /Penganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca VIEREN menjadi VIEREN CLARISSA FU
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka setelah ditunjuk Penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang ditunjukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca VIEREN menjadi VIEREN CLARISSA FU pada akta dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca VIEREN menjadi VIEREN CLARISSA FU pada akta;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , Nik : 1901015007650003 atas nama Hon Hian Tjhiong, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , Nik : 1901012602560002 atas nama Kap Men, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 19.01.AK.2007.000008 atas nama Kap Men dan Hon Hian Tjhioeng, diberi tanda bukti.P-3;
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran , Nomor : AL 5970005392 atas nama Veiren , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901011108100003, atas nama Kap Men, diberi tanda bukti. P-5;
6. Asli Surat Pernyataan atas nama KAP MEN, diberi tanda bukti.P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3,P-4,P-5, dan P-6 oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut

1. **SAKSI Justo Maydry Liyanto :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya yang kedua dari VIEREN menjadi VIEREN CLARISSA FU ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama tersebut karena ingin menambahkan marga dari suami pemohon yaitu FU untuk mengormati leluhur selain itu keperluan sekolah anak Pemohon, karena dengan nama anak Pemohon yang panjang dapat memberikan kemudahan pengurusan sekolah anak Pemohon
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya

2. **SAKSI Regina**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangg a dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak kedua pemohon dari VIEREN menjadi VIEREN CLARISSA FU ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama tersebut karena ingin menambahkan marga dari suami pemohon yaitu FU untuk mengormati leluhur selain itu keperluan sekolah anak Pemohon, karena dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon yang panjang dapat memberikan kemudahan
pengurusan sekolah anak Pemohon

- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangg a dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak kedua pemohon dari VIEREN menjadi VIEREN CLARISSA FU ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama tersebut karena ingin menambahkan marga dari suami pemohon yaitu FU untuk mengormati leluhur selain itu keperluan sekolah anak Pemohon, karena dengan nama anak Pemohon yang panjang dapat memberikan kemudahan pengurusan sekolah anak Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena sifatnya permohonan maka biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Pasal serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/pengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca VIEREN menjadi VIEREN CLARISSA FU
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang ditunjukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca VIEREN menjadi VIEREN CLARISSA FU pada akta
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Sungailiat pada hari : Rabu tanggal 16 Juni 2021, oleh kami : **VIDYA ANDINI TUPPU, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **NOFRIANDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NOFRIANDI, SH

VIDYA ANDINI TUPPU SH.MH

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 55.000,00
- Panggilan : Rp. - 0 -
- PNPB relaas : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Biaya : Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id